

**TRANSAKSI JUAL BELI SNACK REPACK TANPA LABEL HALAL  
DAN TANGGAL KADALUWARSA DI PLATFORM JUAL BELI ONLINE  
(STUDI KASUS PADA PLATORM SHOPEE)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
NARI RATIH  
NIM: 20103080020**

**PEMBIMBING:  
DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Snack repack merupakan proses mengubah kemasan suatu produk dari kemasan aslinya menjadi kemasan baru dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil atau praktis, biasanya dalam takaran gram atau kilogram yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk dan harga jual dari produk tersebut menjadi lebih terjangkau yang memudahkan konsumen tidak perlu membeli dalam jumlah besar. Snack repack yang marak beredar tanpa keterangan label halal dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Snack repack tersebut dikhawatirkan memiliki kandungan yang berbahaya atau kandungan yang dapat menyebabkan snack tersebut menjadi haram saat dikonsumsi. Pelaku usaha yang menjual snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa dianggap telah melanggar ketentuan hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan labelisasi halal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis mengolah dan menyajikan data. Kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik, yaitu teori jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Penyusun mengumpulkan data penelitian dengan studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilakukan dalam platform online Shopee, dengan objek penelitian pelaku usaha dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak beredar snack repack yang diperjualbelikan secara bebas tanpa mencantumkan label halal dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan snack repack. Sehingga belum tentu terjamin kualitas dan keamanan produknya. Pelaku usaha tersebut dinilai telah melanggar ketentuan platform shopee dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 serta melanggar hak-hak konsumen.

**Kata Kunci:** *Snack Repack, Jaminan Halal, Shopee*

## **ABSTRACT**

Snack repack is the process of changing the packaging of a product from its original packaging to new packaging with smaller or practical sizes, usually in grams or kilograms which aims to increase the attractiveness of the product and the selling price of the product becomes more affordable which makes it easier for consumers not to buy in large quantities. Repack snacks that are rampant in circulation without a halal label and expiration date on the product packaging. The repack snacks are feared to have harmful ingredients or ingredients that can cause the snacks to become haram when consumed. Business actors who sell repack snacks without halal labels and expiration dates are considered to have violated the provisions of consumer rights in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the provisions of halal labeling as stated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

The research used is a type of field research with a juridical approach. While the analysis of this research uses qualitative descriptive analysis, where the author processes and presents the data. Then analyze it using a theoretical framework, namely the theory of halal product guarantee and consumer protection. The authors collected research data with literature studies, interviews, observations, and documentation. Conducted on the Shopee online platform, with the object of research of business actors and consumers.

The results showed that there are still many repack snacks that are traded freely without including clear information labels on the Shopee platform, even though repack snacks that have not been halal certified are not necessarily guaranteed product quality and safety. These business actors are considered to have violated the provisions of the shopee platform and the Halal Product Guarantee Law Number 33 of 2014 and violated consumer rights.

**Keywords:** Snack Repack, Halal Guarantee, Shopee

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1285/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI JUAL BELI SNACK REPACK TANPA LABEL HALAL DAN TANGGAL KADALUWARSA DI PLATFORM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS PADA PLATORM SHOPEE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NARI RATIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080020  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 67576476101a



Penguji I

Dr. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 675104107c491



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67565d9e4b212



Yogyakarta, 27 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6757c1f759730

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Nari Ratih  
NIM : 20103080020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Transaksi Jual Beli Snack Repack Tanpa Label Halal Dan Tanggal Kadaluwarsa Di Platform Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Platorm Shopee)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 03 Juli 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



NARI RATIH

NIM: 20103080020

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nari Ratih  
NIM : 20103080020  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Snack Repack Tanpa Label Halal Dan Tanggal Kadaluwarsa Di Platform Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Platform Shopee).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum. Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 03 Juli 2024

Pembimbing



**Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.**

**NIP. 19820314 200912 2 003**

## MOTTO

“Sedari kecil dibentuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas diri ini  
tumbang hanya karena perkataan seseorang”

“Kemanapun arah membawamu pergi, tetaplah bahagia menjadi manusia, tetaplah  
hidup sebagaimana mestinya, tetaplah tertawa disela-sela isi pikiran yang berisik.  
Berjalanlah, ambil sisa tawamu yang tertinggal di masalalu, semua orang berhak  
bahagia, termasuk **KAMU!**”

**-Baskara Langit-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan penuh rasa bangga dan terimakasih karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Singgih Purnomo serta Ibunda Sunarti. Keduanya tidak sempat merasakan dunia pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan, namun keteguhan dan doa-doa yang dilangitkan berhasil menjadikan putri semata wayangnya ini meraih gelar sarjana. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan dan terima kasih telah mengantarkan penulis sampai di tempat ini, penulis persembahkan karya tulis serta gelar ini untuk Ayah dan Ibu.
2. Kepada seseorang yang telah membersamai penulis sejak 2019 silam, teman baik sekaligus manusia yang akan selalu abadi dalam hidup penulis Hadi Sugito Prasetyo. Terimakasih telah menemukan penulis disaat terendah dalam hidup penulis. Menemani dan mengembalikan dunia penulis, untuk selalu menasehati penulis agar memaafkan dan menerima atas segala hal yang telah terjadi. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nama itu kini abadi di skripsi ini. Semoga anda selalu bahagia dibawah langit manapun.

3. Kepada almameter saya Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri, karena mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan sampai di titik ini, dan semoga seterusnya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علي نعمة الايمان و الا سلام و نصلي و نسلم علي خير الالام محمد و علي اله و اصحا

به اجمعينا اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Jual Beli Snack Repack Repack Tanpa Label Halal dan Tanggal Kadaluwarsa di Platform Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Platform Shopee)”. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H., M.SI. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua penyusun, Ayah Singgih Purnomo dan Ibu Sunarti. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbatas kepada penulis.
7. Kepada teman baik sekaligus manusia hebat setelah Ayah dan Ibu, Hadi Sugito Prasetyo. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada Tifanie Feby Dewayantie dan Ajeng Setyo Widyaningsih. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut serta membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Terakhir, terima kasih kepada diri pribadi yang telah berjuang keras dan gigih untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan akan dibalas oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dari segi isi ataupun penyajian. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun demi tersempurnanya skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 03 Juli 2024



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	32
A. Jaminan Produk Halal.....	32
1. Produk Halal.....	32
2. Fatwa Halal.....	35
3. Sertifikasi Halal.....	38
4. Pengawasan Produk Halal.....	44
B. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	46
1. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	46

2.	Perlindungan Terkait Label dan Tanggal Kedaluwarsa Pada Snack Repack .....	54	
	C.	Peraturan Platform Shopee Terhadap Perlindungan Konsumen ....	59
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SNACK REPACK TANPA LABEL HALAL DAN TANGGAL KEDALUWARSA DI SHOPEE...65			
	A.	Gambaran Umum Terkait Praktik Jual Beli Snack Repack Tanpa Label Halal dan Kedaluwarsa di Shopee.....	65
	B.	Gambaran Umum Snack Repack Pada Platform Shopee.....	66
BAB IV JUAL BELI SNACK REPACK TANPA LABEL HALAL DAN TANGGAL KEDALUWARSA DI PLATFORM SHOPEE DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM .71			
	A.	Tinjauan Hukum Jaminan Halal Terhadap Snack Repack Tanpa Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa di Shopee.....	71
	1.	Snack Repack Tanpa Label Halal.....	71
	2.	Snack Repack Tanpa Tanggal Kadaluarsa .....	78
	3.	Pelanggaran Merek Dagang Pada Snack Repack.....	82
	B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Snack Repack Tanpa Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa di Shopee.....	85
BAB V PENUTUP.....88			
	A.	Kesimpulan.....	88
	B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....			91
LAMPIRAN.....			94
	A.	Foto Dokumentasi Penelitian .....	94
	B.	Transkrip Wawancara.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Shopee.....	67
Gambar 3.2 Contoh Pengemasan Snack Repack .....	68
Gambar 3.3 Contoh Kemasan Asli Snack.....	69
Gambar 3.4 Angka Penjualan di Shopee .....	69
Gambar 4.1 Profil Perusahaan Gary .....	83
Gambar 4.2 Contoh Kemasan Gary .....	83
Gambar 4.3 Contoh Kemasan Snack Repack Gary Di Shopee.....	83
Gambar 6.1 Wawancara Konsumen .....	94
Gambar 6.2 Wawancara Konsumen.....	94
Gambar 6.3 Wawancara Konsumen.....	94
Gambar 6.4 Wawancara Konsumen.....	94
Gambar 6.5 Wawancara Konsumen.....	95
Gambar 6.6 Wawancara Konsumen.....	95
Gambar 6.7 Wawancara Konsumen.....	95
Gambar 6.8 Wawancara Konsumen.....	95
Gambar 6.9 Wawancara Konsumen.....	96
Gambar 6.10 Wawancara Konsumen.....	96
Gambar 6.11 Wawancara Penjual.....	96
Gambar 6.12 Wawancara Penjual.....	96
Gambar 6.13 Wawancara Penjual.....	97
Gambar 6.14 Wawancara Penjual.....	97
Gambar 6.15 Wawancara Penjual.....	97
Gambar 6.16 Wawancara Penjual.....	97
Gambar 6.17 Wawancara Penjual.....	98
Gambar 6.18 Wawancara Penjual.....	98
Gambar 6.19 Wawancara Penjual.....	98
Gambar 6.20 Wawancara Penjual.....	98
Gambar 6.21 Wawancara Penjual.....	99
Gambar 6.22 Wawancara Penjual.....	99
Gambar 6.23 Wawancara Penjual.....	99
Gambar 6.24 Wawancara Penjual.....	99
Curriculum Vitae.....	115

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia terutama pada dunia bisnis dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat suatu produk dapat dipasarkan melalui media sosial. Melihat kondisi dari latar belakang sosial masyarakat yang berbeda-beda maka secara tidak langsung menimbulkan sebuah persaingan usaha yang membuat pelaku usaha berfikir bagaimana cara mereka untuk menyasati produk yang diperjualbelikan agar diterima di masyarakat dan menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut, salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan inovasi ialah dengan menggunakan metode *repacking* (kemas ulang) snack. *Repacking* adalah proses mengubah kemasan suatu produk dari kemasan aslinya menjadi kemasan baru dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil atau praktis, biasanya dalam takaran gram atau kilogram yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk dan harga jual dari produk tersebut menjadi lebih terjangkau yang memudahkan konsumen tidak perlu membeli dalam jumlah besar.<sup>1</sup>

Teknologi internet sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, dikarenakan sangat memudahkan masyarakat untuk menjangkau segala informasi terlebih dalam hal bisnis. Berangkat dari fenomena tersebut

---

<sup>1</sup> PT.Ramesia Mesin Indonesia, “*Pengertian Repacking*”, 2019. Sumber: <https://ramesia.com/pengertian-repacking-lengkap/>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.57 WIB).

terciptalah sebuah sistem perdagangan dunia maya yaitu *e-commerce* (platform daring yang digunakan sebagai fasilitas jual beli suatu produk melalui internet). *E-commerce* merupakan semua bentuk perdagangan baik berupa barang ataupun jasa yang menggunakan media sosial sebagai perantaranya.<sup>2</sup> Platform media sosial yang sering digunakan untuk berdagang dan sering kita jumpai diantaranya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Lainnya.

Shopee sebagai platform perdagangan online memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Shopee adalah platform jual beli *daring* yang menyediakan berbagai produk dan pembayaran elektronik, termasuk diantaranya makanan dan cemilan.<sup>3</sup> Pertumbuhan *E-commerce*, terutama di Shopee telah menciptakan peluang baru dan meningkatkan popularitas praktik *repacking* (kemas ulang) di dalamnya. Keberlanjutan dari jual beli snack repack ini menghadirkan tantangan baru terkait kepastian produk halal. Praktik jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa tidak hanya memiliki dampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi citra dari suatu merek produk, kepercayaan konsumen, dan secara keseluruhan mempengaruhi industri makanan ringan. Meningkatnya kasus intoleransi makanan dan alergi, serta kekhawatiran

---

<sup>2</sup>Kominfo: *Sistem e-commerce dan perlindungan konsumen*, sumber: <https://aptika.kominfo.go.id/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-hukum-konsumen/>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pukul 20.17 WIB).

<sup>3</sup> Mabarroh Azizah, "*Penerapan Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee*", (Humani: Hukum Masyarakat Madani, 2020), Vol. 10, No. 1.

terkait aspek kehalalan, penanganan snack tanpa label halal dan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa yang jelas menjadi perhatian serius dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan konsumen.

Pelaku usaha melakukan banyak upaya untuk menarik minat dan daya tarik konsumen untuk membeli produk makanan atau minuman. Label makanan pada suatu produk kemasan merupakan informasi penting dan merupakan hak konsumen. Label halal dalam kemasan produk makanan atau minuman merupakan suatu metode pemasaran yang inovatif dikarenakan menarik minat dan meyakinkan konsumen bahwa makanan atau minuman yang hendak mereka konsumsi itu aman. Label halal dianggap memiliki nilai tambah tinggi bagi suatu produk untuk memberi kepercayaan pada konsumen sehingga konsumen merasa aman dan terjamin akan mutu serta komposisi bahan di dalamnya, dan dengan adanya label halal terlebih untuk masyarakat muslim akan merasa aman dalam membeli serta mengkonsumsi dikarenakan keberadaan label halal.

Label halal yang tertera dalam kemasan produk mengindikasikan produk tersebut telah terjamin halal. Label halal hakikatnya merupakan suatu jaminan terhadap hak-hak konsumen yang beragama muslim, sehingga konsumen dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut secara aman dan nyaman tanpa perlu merasa adanya keraguan dalam konsumsi produk tersebut. Snack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan konsumen. Label halal menjadi penting dalam konteks kepercayaan

konsumen terhadap kehalalan produk, sementara informasi tanggal kadaluwarsa menjadi kunci dalam menjamin keselamatan konsumen dan keamanan pangan. Konsumen mendapatkan hak untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk tanpa adanya suatu kekhawatiran terkait usur kehalalan dari produk yang dikonsumsi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak, pemenuhan standar kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang krusial. LPPOM-MUI dan BPOM hadir sebagai Lembaga yang berperan penting dalam mengontrol dan mengawasi serta memastikan kehalalan dari produk yang beredar di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan prinsip perlindungan atas kebebasan individu dalam memeluk agamanya serta menjalankan ibadah dan ketentuan yang sesuai dengan agamanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>4</sup>

Produk halal memiliki memiliki signifikansi penting dalam konteks muamalah, yang mencakup aspek-aspek etika dan perilaku bisnis dalam Islam.<sup>5</sup> Keberlanjutan transaksi jual beli snack repack di Shopee memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip muamalah yang mencakup ketentuan-ketentuan etika Islam dalam berbisnis. Pertumbuhan perdagangan elektronik, terutama di platform jual beli online, telah menciptakan lahan subur bagi penjualan snack. Ketiadaan regulasi

---

<sup>4</sup> A. Sartika, DKK, "Urgensi sertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", *Constitutional Law Review, Jurnal IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, November 2022, hlm. 94.

<sup>5</sup> Ghafur, Abdul, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", (*Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018), Vol. 4. No. 2, hlm. 115.

yang cukup ketat terkait label halal dan tanggal kadaluwarsa dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan konsumen, yang pada akhirnya menyebabkan pelaku usaha semakin mengabaikan keselamatan konsumen. Ketidakjelasan mengenai status halal suatu produk dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di kalangan konsumen, khususnya yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, absennya informasi tanggal kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen karena mereka tidak dapat mengetahui sejauh mana keamanan dan kesegaran produk yang mereka beli.

Pada tahun 2001 Departemen Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, namun fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang bersifat mengikat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", (Jurnal ADIL, 2019), Vol. 10, No. 1, hlm 77.

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan. Pencantuman label ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa penjual wajib untuk memberikan informasi yang jelas, diantaranya terkait dengan tanggal kadaluwarsa makanan atau minuman kemasan dan mencantumkan komposisi dari makanan atau minuman tersebut demi mengetahui layak atau tidaknya makanan atau minuman tersebut dikonsumsi, dan untuk menghindari adanya efek kesehatan yang dapat mengancam nyawa seseorang. Sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyebutkan bahwa “segala produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Pentingnya muamalah dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kehalalan, tetapi juga dengan aspek etika dan moral dalam berbisnis sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli dapat menyebabkan batalnya akad dalam jual beli. Proses pengemasan snack repack oleh pelaku usaha

---

<sup>7</sup> Pasal 9 Ayat (1) dan (3) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

mengindikasikan adanya suatu unsur kecurangan dimana pelaku usaha tidak mencantumkan label halal dan tanggal kadaluarsa sebagai penanda mutu dan kualitas suatu produk sehingga terjamin kehalalan dari produk tersebut. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk, secara harfiah telah melanggar salah satu dari rukun dan akad jual beli, dimana pelaku usaha tidak memberikan kejelasan informasi terhadap produk yang dijualbelikan. Hal ini dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentunya telah melanggar prinsip dalam bermuamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum ssesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist.

Keterlibatan Shopee sebagai platform perdagangan online menambah kompleksitas mengingat peran yang dimaikannya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup> Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan tidak hanya mengatur aspek kehalalan, tetapi juga mencakup regulasi terkait integritas transaksi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Peraturan semacam itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai muamalah. Melalui landasan hukum yang jelas, diharapkan dapat melindungi konsumen, memastikan transparansi produk, dan pada saat yang sama dapat menjaga

---

<sup>8</sup> Mabarroh Azizah, "*Penerapan Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee*", (Humani: Hukum Masyarakat Madani, 2020), Vol. 10, No. 1.

prinsip-prinsip muamalah yang merupakan landasan etika dalam perdagangan Islam.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena penjualan snack repack tanpa label halal dan informasi tanggal kadaluwarsa melalui platform jual beli online. Meningkatnya preferensi konsumen untuk berbelanja secara online, khususnya untuk produk makanan dan cemilan, muncul perhatian terhadap keberadaan produk snack repack yang tidak menyertakan label halal dan informasi tanggal kadaluwarsa pada platform tersebut. Label halal dan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan merupakan suatu bukti atas kepastian dari kualitas suatu produk, sehingga tidak tercantumnya label halal dan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk dapat menimbulkan spekulasi konsumen kepada keraguan akan kualitas produk snack repack yang diperjualbelikan di platform Shopee.

Keberadaan produk snack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa dapat menimbulkan konsekuensi hukum khususnya terkait hak dan perlindungan konsumen, terlebih untuk pelaku usaha yang masih memperjualbelikan produk yang tidak berserifikat halal dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu, melihat fenomena ini menambah kompleksitas karena transaksi dilakukan secara daring, memperlihatkan kebutuhan untuk meningkatkan regulasi dan control dalam menjaga hak konsumen di era digital, serta memahami dampak serta implikasi hukum terkait ketiadaan label halal dan informasi tanggal kadaluwarsa pada produk snack repack yang dijual secara online. Undang-Undang Jaminan Produk

Halal Nomor 33 Tahun 2014 sebagai perundang-undangan yang mengatur terkait kewajiban produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal dan pencantuman labelisasi halal pada produk. Kendati demikian, penyusun menemukan tingginya angka penjualan snack repack tanpa keterangan label halal dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk yang diperjualbelikan pada platform Shopee. Penyusun menggunakan tinjauan yuridis dalam meninjau terkait apakah praktik tersebut sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Serta mengkajinya menggunakan tinjauan normatif, yang melibatkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat perlu diidentifikasi untuk menjelaskan relevansi sosial dan moral dari penjualan snack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa di platform online. Dari hal-hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena yang terjadi dengan judul **“Transaksi Jual Beli Snack Repack Tanpa Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa Pada Platform Shopee”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum jaminan produk halal terhadap jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa di platform Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa di platform Shopee?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum jaminan produk halal terhadap jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa di Shopee.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa di Shopee.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

#### a. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, dalam konteks perkembangan perdagangan online dan isu-isu terkait produk halal.

#### b. Kegunaan secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi pembaca dalam menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan untuk memahami bahaya dari snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa yang beredar terkhusus di Shopee.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian dan penyusunan ini, penyusun menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Farid Nazwa Sidqi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, beberapa produk yang tersedia di Platform Tokopedia Salam ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal pada setiap produk yang diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun produk dari Tokopedia Salam ini banyak yang bersertifikat halal, namun fakta dilapangan menunjukan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal dari LPPOM MUI ditampilkan dan masih diperjualbelikan.<sup>9</sup>

Kedua, Skripsi Efitrah BR Ginting dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo Rt 5 Rw 7 Ungaran Timur Kab, Semarang)”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, faktor utama penyebab tidak didaftarkannya sertifikasi halal pada produk yang dijual oleh para UMK terkhusus di

---

<sup>9</sup> Farid Nazwa Sidqi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Tokopedia Salam*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

wilayah Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dikarenakan para pelaku UMK masih belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses tersebut dan akan memakan biaya yang tentu tidak sedikit untuk mendaftarkan produknya. Penulis tersebut memfokuskan penelitiannya pada salah satu UMK Tahu Walik 4A milik Ibu Rahma, dalam keterangannya pada proses pembuatan Tahu Walik 4A dari bahan, alat produksi hingga pengolahannya sudah sesuai dan sejalan dengan UU JPH No. 33 Tahun 2014.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi Khalfia Maurizka Riyanty yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan Yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, kepastian hukum terhadap produk bersertifikat halal dibuktikan dengan adanya UU JPH No. 33 Tahun 2014 dan hak kewajiban konsumen serta pelaku usaha juga dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut menjadikan suatu produk terjamin akan mutu serta kehalalannya yang telah dibuktikan melalui serangkaian proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang sehingga konsumen

---

<sup>10</sup> Efitrah BR Ginting, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Rt 5 Rw 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

mendapatkan hak mengonsumsi produk dengan aman dan pelaku usaha melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Keempat, skripsi Ahmad Subuki yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Produk Makanan Ringan di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, hukum Islam memandang tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan yang tak bersertifikat halal termasuk *ba'i gharar* (jual beli yang tidak pasti) jual beli yang dilarang dalam Islam dengan cara *tathfif* (mengurangi takaran) dalam memproduksi barangnya. Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki persamaan dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk menciptakan keamanan, kemaslahatan, dan keamanan serta tidak merugikan orang lain. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sangat signifikan terkait hal tersebut, terbukti dengan peran pemerintah daerah tersebut yang memberikan pengarahan, pengawasan, dan fasilitas gratis untuk pengurusan sertifikat halal bagi 100 (seratus) pelaku usaha dan mikro kecil di Kabupaten Cirebon.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Khalfia Maurizka Riyanty, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU JPH No. 33 Tahun 2014)*”, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

<sup>12</sup> Ahmad Subuki, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Produk Makanan Ringan di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)*”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Beberapa penelitian diatas membahas terkait sertifikasi halal ataupun jaminan produk halal terhadap peredaran produk yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan di Platform jual beli online. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaanya terletak pada spesifikasi produk, yaitu snack repack tidak bersertifikat halal yang diperjualbelikan secara bebas di platform jual beli online terkhusus pada platform shopee dan bagaimana Undang-Undang Jaminan Produk Halal diterapkan dalam jual beli snack repack di platform shopee, di tinjau dari hukum positif dan perlindungan hukum islam.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teoritik adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan sebuah proses tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak yang disebut sebagai penjual dan pembeli. Transaksi ini didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga, kualitas barang atau jasa, serta syarat-syarat lainnya yang menjadi bagian dari perjanjian. Dalam jual beli, terdapat dua jenis entitas utama yang terlibat, yaitu penjual sebagai

pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pembeli sebagai pihak yang mengakuisisi barang atau jasa tersebut dengan membayar harga yang telah disepakati.<sup>13</sup> Transaksi jual beli bergantung pada adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Jual beli biasanya terjadi di pasar, di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Pasar sendiri dapat berupa pasar fisik atau pasar digital (online). Jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan uang atau barang lain sebagai nilai tukar.

Dalam konteks muamalah, yang merupakan bagian dari hukum Islam dan mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, jual beli diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli termasuk salah satu bentuk akad atau perjanjian yang sah, selama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Pentingnya jual beli dalam muamalah terletak pada peran ekonomi dan sosialnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui jual beli, manusia dapat memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk

---

<sup>13</sup> Ghafur, Abdul, “*Etika bisnis dalam perspektif Islam*”, (Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Islam), Vol. 4, 2018.

<sup>14</sup> Ismail Pane, “Fih Muamalah Kontemporer”, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2022, hlm. 126.

memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jual beli dalam muamalah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastia), dan *masyir* (perjudian), serta menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan transaksi jual beli.<sup>15</sup> *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah tujuan *Syar'i* (Allah SWT dan Rasulullah) dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid alkulliyat*.<sup>16</sup>

Prinsip kerelaan atau keridhaan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan dengan kesepakatan. Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama. Prinsip kerelaan dalam jual beli disyariatkan agar tidak terjadinya unsur kecurangan dalam transaksi jual beli. Jual beli harus berdasarkan saling rela (*Taradin*), secara tekstual dan kontekstual keridhaan yang mana didalamnya haruslah terdapat iktikad baik didalamnya dan kesepakatan diantara kedua

---

<sup>15</sup> Sarwat Ahmad, "*Fiqh Jual Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

<sup>16</sup> Dr. Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 333.

belah pihak. Penerapan prinsip *taradin* pada akad jual beli merupakan suatu penyesuaian terhadap ekonomi Islam, sehingga prinsip *taradin* pada akad jual beli diterapkan berdasarkan hukum perikatan atau hukum perjanjian secara perdata.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam muamalah merupakan aktivitas ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau fondasi hukum yang menjadi dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, dan Fatwa-Fatwa dari para Ulama.<sup>18</sup> Hukum jual beli menurut para ulama ialah halal dan akan menjadi haram apabila terdapat unsur riba di dalamnya, maka jual beli dikatakan sah adalah apabila dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dan selain orang gila. Beberapa ulama seperti Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi serta beberapa pengikutnya bersepakat bahwa hukum jual beli ialah mubah (boleh).<sup>19</sup>

Dasar jual beli dalam konteks Hukum Positif, terdiri dari berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, "Ekonomi Mikro Islami", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 200, hlm. 152

<sup>18</sup> Sarwat Ahmad, "Fih Jual Beli", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

<sup>19</sup> Nafsah, Zakiyah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2023.

Undangan atau kode dagang, serta Putusan Pengadilan yang segala aspek yang terkait dengan transaksi jual beli, termasuk pembentukan kontrak, penyerahan barang atau jasa, pembayaran, dan proses penyelesaian sengketa yang timbul. Hukum dalam jual beli juga mencakup semua peraturan-peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana sebuah kontrak jual beli dibentuk serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

c. Jual beli yang dilarang

Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, antara lain;

- 1) Jual beli yang melanggar prinsip keadilan atau menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 2) Jual beli yang melibatkan riba atau bunga.
- 3) Jual beli yang melibatkan barang haram, seperti alcohol, daging babi, dan produk-produk yang mengandung unsur haram lainnya.
- 4) Jual beli yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan.
- 5) Jual beli yang merugikan lingkungan atau kesehatan manusia secara signifikan.
- 6) Jual beli yang melibatkan spekulasi berlebihan atau perjudian.
- 7) Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakpastian).

d. Syarat dan rukun

Transaksi jual beli membutuhkan syarat dan rukun sebagai pelengkap, dimana bila salah satunya tidak terpenuhi maka hukum dari jual beli tersebut menjadi tidak sah.<sup>20</sup> Ada beberapa pendapat menurut para ulama mengenai syarat dan rukun jual beli. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qobul*. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*Ijab* dan *qobul*), serta dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>21</sup> Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang itu termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Jumhur Ulama membagi bahwa setidaknya ada empat perkara

yang menjadi rukun dalam sebuah transaksi jual-beli, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Shigat* (lafal *ijab* dan *qobul*).
- 3) Barang atau jasa.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

<sup>20</sup> Sarwat Ahmad, “*Fiqh Jual Beli*” (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 10.

<sup>21</sup> Ghazaly H. Abd Rahman, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Pernada Media, 2016), hlm 71.

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat jual beli dan sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Akad, pernyataan (*ijab*) dari penjual yang menawarkan barang atau jasanya untuk dijual, dan penerimaan (*qobul*) dari pembeli atas tawaran barang atau jasa tersebut. Keseuaian dalam *ijab* dan *qobul* harus jelas maknanya, dan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan apapun.
- 2) Orang yang berakad, syarat wajib yang menjadi sahnya jual beli ialah orang yang berakal, sudah baligh, cukup umur dan terbebas dari zat adiktif.
- 3) Barang atau objek jual beli (*Ma'qud 'alaih*), syarat barang yang diperjualbelikan itu ialah barang tersebut jelas kepemilikannya, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi penerima, barang yang diperjualbelikan juga harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 4) Nilai tukar pengganti barang, yang dimaksud dengan nilai tukar pengganti barang ini ialah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran diserahkan pada waktu akad, dan apabila pembayaran dilakukan kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan saling bertukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 72-73.

bukan termasuk barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar.

## 2. Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menerangkan bahwa Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.<sup>23</sup> Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan selaras dengan syariat Islam.<sup>24</sup> Bagi konsumen muslim, jaminan akan kehalalan suatu produk atau jasa sangat penting kehadirannya, sebab mengkonsumsi dan menggunakan produk halal adalah perintah agama yang bersifat mutlak. Selain atas perintah agama, mengkonsumsi produk halal juga dapat menghindari dari berbagai zat yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, perilaku, dan jiwa.<sup>25</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang tanpa mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa.

Prinsip-prinsip yang membentuk produk halal tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>25</sup> Amalia, M. R., & Mariani, M, "*Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia*", (Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman), Vol. 21, No. 2, 2022.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- a. Kebersihan, produk halal harus diproduksi, diolah, dan disajikan dalam kondisi yang bersih dan higienis.
- b. Proses produksi, proses produksi harus mematuhi standar tertentu yang diajarkan dalam agama Islam, termasuk proses penyembelihan hewan secara syar'i (dengan menyebut nama Allah SWT) dan pemisahan antara produk halal dan non-halal.
- c. Bahan yang digunakan, semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk harus halal dan tidak mengandung unsur-unsur haram seperti babi, alkohol, darah, dan lain sebagainya.
- d. Produk halal harus dijamin bebas dari kontaminasi bahan-bahan terlarang atau penggunaan peralatan yang tercampur dengan bahan-bahan non-halal.

Produk yang wajib bersertifikasi halal dan sesuai aturan yang tertera dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori yaitu barang dan jasa.<sup>27</sup> Barang yang wajib bersertifikasi halal yaitu makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk jasa yang wajib bersertifikasi halal, diantaranya jasa

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019

penyembelihan hewan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi didefinisikan sebagai pernyataan atau pengakuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>29</sup> Sedangkan Labelisasi halal adalah proses pemberian label atau tanda kehalalan pada kemasan produk yang telah lolos proses sertifikasi halal untuk memberi tanda bahwa produk tersebut telah berstatus halal.<sup>30</sup> Kegiatan labelisasi halal dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setiap produk yang dibuat di dalam maupun impor dari luar negeri yang bertujuan untuk diperdagangkan wajib memiliki izin edar, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa “setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Mengatur tentang tata cara pelabelan produk halal yang jelas dan mudah dipahami oleh

---

<sup>28</sup> Waro, Samsuri, “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”, (Al-maal: Journal of Islamic Economic and Banking) Vol. 2, 2020.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>30</sup> Hasan KN Sofyan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, (Jurnal Dinamika Hukum, 2014).

konsumen, maka label harus mencakup informasi yang menandai tentang status kehalalan produk. Label halal memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Label halal juga dapat membantu konsumen muslim dalam membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama Islam.

Pemerintah memainkan nilai penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait produk halal, termasuk menetapkan regulasi, melakukan inspeksi, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar. Pelaku Usaha yang memperjualbelikan produk tanpa adanya label halal dan pencantuman informasi mengenai komposisi, tanggal produksi serta tanggal kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut diantaranya ialah:<sup>31</sup>

- 1) Peringatan tertulis, bagi pelaku usaha yang tak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal akan mendapatkan sanksi tertulis. Sanksi ini berupa pemberitahuan tertulis secara resmi dari pihak yang berwenang terhadap pelaku usaha yang melanggar. Sanksi tertulis ini biasanya memiliki batas waktu untuk pelaku usaha segera memenuhi persyaratan sertifikasi halal, apabila pelaku usaha

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 149.

mengabaikan waktu yang telah diberikan maka peringatan berikutnya dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat.

- 2) Denda administratif, apabila pelaku usaha setelah mendapat peringatan tertulis tidak merespon maka akan dikenakan sanksi administratif. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal akan dikenakan denda administratif sebesar 2 miliar rupiah.
- 3) Penarikan produk dari peredaran, sanksi paling berat yang pelaku usaha bisa dapatkan dikarenakan tidak memiliki sertifikat halal ialah produk yang diperdagangkan ditarik dari peredaran. Dijelaskan dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan. Penarikan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk yang kejelasan halalnya diragukan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan komunikasi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu system. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sockanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

Untuk memudahkan penyusun dalam penyusunan, maka penyusun menyajikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan metode ilmiah yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang dijadikan sebagai sasaran atau narasumber.<sup>33</sup> Hasil dari temuan ini tidak berupa angka maupun bentuk hitungan lainnya.<sup>34</sup> Melalui penelitian kualitatif ini, maka hasil yang disajikan berdasarkan fenomena yang ada dan kemudian akan dianalisis sesuai dengan perundang-undangan yang relevan menggunakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai fenomena perdagangan snack repack kiloan yang tidak berlabel halal dan tidak memiliki informasi tanggal kedaluwarsa yang diperjualbelikan di platform Shopee.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum sebagai alat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tertentu serta hukum tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>35</sup> Penelitian normatif ini didasarkan kepada bahan hukum

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.

<sup>34</sup> Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), hlm. 183.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Data

- a. **Data Primer** dalam penelitian ini, yang termasuk dari data sekunder yaitu dari hasil wawancara dengan penjual di Shopee yang menjual snack repack tanpa label halal dan informasi kedaluwarsa serta wawancara terhadap konsumen yang membeli produk tersebut, selain itu juga melakukan pengamatan atau observasi terkait penjualan snack repack yang ada di Shopee.
- b. **Data Sekunder**, data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya, yang termasuk dalam data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.<sup>37</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati pola jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa yang terdapat di platform Shopee dengan mengamati maraknya pelaku usaha yang memperdagangkan snack repack tanpa keterangan informasi pada

---

<sup>36</sup> Soeryono Sockarto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1984. Hlm.20.

<sup>37</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 9.

kemasan produknya. Kemudian penyusun mengamati suatu alasan mengapa pembeli masih membeli produk-produk tersebut kendati produk tersebut tidak memiliki keterangan informasi yang jelas, seperti pencantuman label halal dan keterangan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan suatu keterangan data yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti.<sup>38</sup> Metode wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, metode wawancara online dengan pelaku usaha atau penjual snack repack pada beberapa akun Shopee dan juga wawancara terhadap beberapa konsumen yang telah membeli produk snack repack tersebut.

Kemudian dalam prosesnya penyusun menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang telah terstruktur dari penyusun kepada para responden yang telah ditentukan. Wawancara juga akan dilakukan dengan total 6 narasumber yang terdiri dari 3 pelaku usaha yang menjual snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa di Shopee dan 3 pembeli atau konsumen yang membeli produk snack repack tanpa

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.

label halal dan tanggal kedaluwarsa tersebut dengan wawancara yang dilakukan secara online pada platform Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.<sup>39</sup> Metode dokumentasi yang penulis sertakan berupa foto-foto dalam kegiatan wawancara terhadap para narasumber sebagai pelengkap dari data hasil wawancara dan observasi. Metode dokumentasi yang akan disusun sertakan berupa foto-foto dalam kegiatan wawancara terhadap narasumber pelaku usaha dan konsumen snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengambilan dan pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, Perundang-undangan, dan hasil penelitian karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan mengulas dokumen sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan hasil penelitian karya ilmiah lainnya yang dapat ditelusuri.<sup>40</sup> Kemudian, media pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Buku,

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Yusuf A.M, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*”, Jakarta: Pranata Media, 2016, hlm. 10.

Jurnal Ilmiah, Skripsi, dan juga Website yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan mengenai jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kedaluwarsa.

#### 5. Analisis Data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode diskriptif kualitatif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya penumpukan data. Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpulkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai dasar penelitian untuk penulisan bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, teori yang berkaitan dengan Perlindungan Jaminan Produk

Halal dalam Perspektif Hukum Positif dan Perlindungan Jaminan Produk

Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III gambaran umum terkait jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa di Platform jual beli online Shopee.

Bab IV berisi pembahasan dan analisis terkait penjualan snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa di Shopee ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. Pencantuman label halal berperan sebagai tanda dari kehalalan suatu produk, sesuai dengan Pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jaminan Halal. Snack repack yang marak beredar di platform Shopee tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk, pelaku usaha yang memperjualbelikan snack repack yang tidak mencantumkan keterangan halal/tidak halal, dianggap telah melanggar hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Label kadaluwarsa harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berarti mencakup kepada semua produk, baik dalam kemasan yang besar hingga kemasan kecil tanpa terkecuali. Label kadaluwarsa merupakan suatu penanda akan masa kelayakan produk dan batas konsumsi produk, sehingga menghindarkan konsumen dari kerugian atau bahkan bahaya yang akan ditimbulkan dari konsumsi produk tersebut. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa jelas telah melanggar larangan pelaku usaha sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait larangan

pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa, yang berbunyi:  
“Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.

2. Menjual snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa di Shopee bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip yang dilanggar ialah prinsip kehalalan, keadilan, perlindungan konsumen, dan etika bisnis islam. Jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa jelas telah melanggar syariat Islam, sebagaimana informasi yang diberikan tidak jelas terlebih mengenai halal atau tidaknya produk yang diperjualbelikan. Penjual juga harus mematuhi regulasi yang ada, seperti yang telah diatur oleh BPOM dan tertuang pada Undang-Undang Jaminan Halal serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip yang dilanggar oleh pelaku usaha ialah prinsip kehalalan, keadilan, perlindungan konsumen, dan etika bisnis islam. Jual beli snack repack tanpa label halal dan tanggal kadaluwarsa jelas telah melanggar syariat Islam, sebagaimana informasi yang diberikan tidak jelas terlebih mengenai halal atau tidaknya produk yang diperjualbelikan. Landasan jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat, syariat tidak akan melarang segala bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti kecurangan dalam akad, penipuan, ketidakjelasan barang, atau indikasi yang dapat memicu perselisihan di antara kedua belah pihak

## **B. Saran**

Diharapkan dalam praktiknya Lembaga berwenang yang menangani terkait pangan dan label halal serta pihak platform Shopee untuk lebih dapat melakukan evaluasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label informasi pada produk yang diperjualbelikan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan diharapkan dapat dikenakan sanksi agar terciptanya lingkungan bisnis yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

### BUKU

Amirrudin & Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Yogyakarta: IDEA Press, 2021).

Anis Mashdurohatun, "*Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*", (Semarang: Unisula Press, 2019).

Azharsyah Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*", (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga.

Diana Susanti, S.H., M.Kn, "*Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Ghazaly, H. Abd Rahman, "*Fiqh Muamalah*", (Prenata Media, 2016).

Sarwat Ahmad, "*Fiqh Jual-Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

Sabtarini Kusumaningsih dkk, "*Buku Panduan Marketplace*", (Surabaya: Global Aksara Press, 2021).

Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 42.

Sofyan Hasan, “*Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*”, (Yogyakarta: 2014), hlm. 179.

### **SKRIPSI DAN JURNAL**

Ahmad Subuki, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Ringan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Produk Makanan Ringan di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Amalia Nurhzannah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual*”, (Medan: Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No. 1), 2024.

Bambang Sugeng, DKK, “*Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*”, Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20, No.2, November, 2020, hlm. 316.

Budi Bahresyi, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online*”, (De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2), Desember, 2018.

Efitrah BR Ginting, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Rt. 5 Rw.7 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Estijayandono, Kristianto Dwi, “*Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*”, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 2019.

Fajaruddin, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen*”, (De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2), Desember, 2018.

Farid Nazwa Sidqi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Ghafur, Abdul, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, (Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Islam), Vol. 4, 2018.

Hidayatul Azqia, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, (Al-Rasyad, Vol. 1), Januari, 2022.

Khalfia Maurizka Rivanty, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Produk Yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2014)*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Amalia & Mariani, “*Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia*”, (Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 21, No. 2), 2022.

Mabarroh Azzizah, “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee*”, (Humani: Hukum Masyarakat Islam, 2020), Vol.10, No.1.

Mirsa Astuti, “*Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)*”, (Luris Studia: Jurnal Kajian Hukum), 2023

Nafsah, Arifin, “*Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)*”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 99, No. 2), 2023.

Ralang Hartati, “*Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*”, (Jurnal ADIL, 2019), Vol. 10, No.1, hlm. 77.

#### INTERNET

<https://halalmui.org>

<https://help.shopee.co.id>

<https://kbbi.web.id/hukum>

<https://www.kominfo.go.id>

<https://bpjph.halal.go.id>

